

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Diyah Puspita Sari (2005) yang berjudul "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* Bank Syariah (Survei pada BRI Syariah Yogyakarta Tahun 2003 – 2008). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara individual variabel-variabel kinerja keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* adalah ROA dan FDR. Sedangkan BOPO dan NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*.

ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*. Semakin tinggi profitabilitas (ROA), maka menunjukkan semakin tinggi tingkat bagi hasil *mudharabah* yang dibagikan kepada para nasabah. Hal ini akan mendapat respon yang positif dari para nasabah karena bank tersebut memiliki prospek yang baik di dalam profitabilitasnya sehingga para nasabah yakin dengan berinvestasi di BRI SYARIAH YOGYAKARTA akan lebih aman dan lebih barokah.

FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*. Semakin tinggi tingkat FDR (*Financing to Deposit Ratio*) maka otomatis pendapatan dari penyaluran dana ketiga akan meningkat sehingga tingkat bagi hasil *mudharabah* yang dibagikan kepada para nasabah juga akan

meningkat. Hal ini akan mendorong para nasabah untuk menanamkan dananya pada BRI SYARIAH YOGYAKARTA karena yakin bahwa bank tersebut mampu memenuhi kewajiban pendeknya sehingga tidak akan terjadi over likuiditas yang pada akhirnya terkena likuidasi.

BOPO dan NIM tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*. Hal ini terjadi karena untuk penentuan tingkat bagi hasil (kasus di BRI SYARIAH) faktor yang berperan adalah nisbah bagi hasil, saldo nasabah, pendapatan bank, serta total simpanan *mudharabah*. Sedangkan BOPO dan NIM hanya mengindikasikan tingkat efisiensi kinerja bank. Rasio efisiensi pada BRI SYARIAH YOGYAKARTA tidak efisien karena nilai BOPO diatas 100% (134%) yang berarti beban operasionalnya lebih besar dari pendapatan operasionalnya. Dan hal ini tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* karena BRI SYARIAH YOGYAKARTA menggunakan metode *revenue sharing* bukan *profit sharing* dalam memperhitungkan tingkat bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah. Dimana metode *revenue sharing* tersebut menitik beratkan selama bank tersebut masih mendapatkan pendapatan/*revenue/income* maka nasabah *mudharabah* akan mendapatkan bagi hasil tanpa melihat beban/biaya operasioanal bank tersebut. Rasio efisiensi berpengaruh pada bank yang menggunakan metode *profit sharing* (bagi laba) tetapi tidak berpengaruh terhadap bank yang menggunakan metode *revenue sharing*.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Kiagus Andi (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* Bank Syariah (Survei Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 1999-2003)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan kinerja keuangan bank syariah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil (TBH) simpanan *mudharabah* yang dibagikan bank syariah muamalat kepada nasabah simpanan *mudharabah*, sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan tidak semua hipotesis alternatif dapat diterima karena variabel ROA, FDR dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil simpanan *mudharabah*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Enggar Erlangga (2005) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan menggunakan CSR, *Good Corporate Governance*, dan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Pemoderasi”. Penelitian ini berusaha untuk menguji apakah kinerja keuangan yang diukur dengan ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, serta apakah pengungkapan CSR, *Good Corporate Governance* (keberadaan, komite audit, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional), dan kebijakan deviden perusahaan mampu memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. Berdasarkan kriteria *purposive sampling* yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan 18 perusahaan sebagai sampel sehingga terdapat 72 pengamatan selama tahun 2004-2007

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. ROA (*Return on Asset*) yang merupakan salah satu rasio untuk menilai kinerja keuangan perusahaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
2. Pengungkapan CSR sebagai variabel moderasi terbukti berpengaruh positif terhadap hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan.
3. Keberadaan komite audit sebagai variabel moderasi terbukti berpengaruh positif terhadap hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan.
4. Proporsi dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi terbukti berpengaruh positif terhadap hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan.
5. Kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi terbukti berpengaruh positif terhadap hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan.
6. Kebijakan deviden sebagai variabel moderasi terbukti berpengaruh positif terhadap hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode penelitian dan obyek penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada variabel dalam model penelitian.

B. Landasan Teori

Landasan teori pada dasarnya merupakan suatu uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variabel yang didasarkan pada konsep dan definisi tertentu. Teori merupakan unsure terpenting dalam melakukan suatu penelitian karena di dalam teori tersebut dapat menjelaskan arti didalam permasalahan tersebut yang akan dicari suatu pemecahan atau solusinya.

Dengan demikian, dalam penelitian ini dasar-dasar teori yang akan dikemukakan meliputi:

1. Prinsip Dasar Operasional Bank Islam

Berdasarkan PSAK No. 59, bank syariah adalah bank yang berazaskan pada kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (perantara), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan/ *wadiah* (giro, tabungan) serta bentuk investasi *mudharabah* (tabungan dan deposito) dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk bagi hasil (*mudharabah*, dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*, *istishna*, dan *salam*), dan ijarah (*ijaroh* dan *ijaroh muntahiah bittamlik*).

Mudharabah sendiri menurut PSAK No. 59, tentang akuntansi perbankan syariah adalah akad kejasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Sedangkan menurut Cristantiowati (2005) dalam prospek Bank Syariah

pasca fatwa MUI mengatakan bahwa prinsip *mudharabah* sendiri adalah bagi hasil sesuai kesepakatan dari dana nasabah yang dihimpun lewat tabungan dan deposito yang disalurkan untuk pinjaman pembiayaan usaha dagang, industri maupun jasa. *Mudharabah* dibedakan atas dua jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah* (terbatas) untuk usaha atau tempat tertentu, dan *mudharabah muthalaqah* untuk bidang usaha dan perdagangan beragam tetapi hukumnya halal.

Prinsip-prinsip Perbankan Syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Achmad Baraba dalam Kiagus Andi (2005) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dasar dari sistem ekonomi akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam, yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi menggunakan cara kemitraan atau kerjasama (*mudharabah* dan

musyarakah) dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apapun.

Konsep bagi hasil (*syirkah*) dikembangkan dalam Islam kedalam bentuk-bentuk kerjasama berusaha dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari konsep ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an surat Annisa' ayat 12 Allah menyatakan :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : "Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu". (Al-qur'an dan terjemahnya edisi Indonesia :117)

Dalam Popy Turlina Sri Handayani (2006) mekanisme dan obyek usaha bank syariah adalah anti *Maghrib* (*maysir, gharar, haram, riba, dan bathil*). Berbeda dengan bank konvensional yang *pro Maghrib*. Yang dimaksud dengan *Maghrib* adalah:

a. *Maysir*

Ulama dan fuqaha mendefinisikan *maysir* (*gambling* atau judi) sebagai sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan, sementara pihak lainnya akan menderita kerugian. Contoh penerapan *maysir* pada keuangan syariah adalah larangan untuk memberikan pembiayaan pada bisnis yang

mengandung unsur judi dan larangan bagi bank untuk menjadikan uang sebagai instrumen spekulasi dan mendapatkan keuntungan dari ketidakstabilan nilai tukar mata uang.

b. *Gharar*

Gharar adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Contoh transaksi yang termasuk *gharar* adalah pembelian seluruh hasil panen ketika pohon atau tanaman belum menunjukkan hasilnya, penjualan sapi yang masih dalam perut induknya, dan penjualan mobil yang sedang hilang atau sedang dicuri.

c. *Haram*

Haram adalah dilarang. Bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas produksi makanan, minuman, dan tindakan yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, pada suatu bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan bagi usaha yang bergerak di bidang peternakan babi, minuman keras, ataupun usaha majalah porno, dan lainnya yang sejenis.

d. *Riba*

Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. *Riba* timbul dari transaksi hutang piutang dan jual beli. *Riba* yang timbul dari transaksi hutang piutang antara lain tambahan tertentu yang disyaratkan

terhadap yang berhutang (*riba qardh*) dan tambahan yang timbul karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan (*riba jahiliyyah*). *Riba* yang timbul dari transaksi jual beli antara lain *riba* yang timbul karena pertukaran antar barang ribawi yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda (*riba fadhl*) dan *riba* yang timbul karena penanggungan penyerahan atau penerimaan barang yang diipertukarkan dengan jenis barang lainnya (*riba nasi'ah*).

e. *Bathil*

Transaksi yang masuk dalam kategori bathil antara lain *tadlis*, *ikhtikar*, dan menciderai akad. *Tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi, misalnya mengurangi takaran barang, penjual tidak member tahu cacat barang kepada pembeli, dan penjual memanfaatkan ketidak tahuan pembeli tentang harga pasar sehingga dapat menjual produknya dengan harga tinggi. *Ikhtikar* adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun.

Dalam menjalankan operasinya, fungsi bank syariah terdiri dari:

- a. Fungsi manajer investasi, yaitu bank syariah sebagai penghimpun dana dari nasabah dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.
- b. Fungsi investor, bank syariah sebagai penyalur dana dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna*) dan prinsip bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*).

- c. Fungsi jasa layanan, yaitu bank syariah memberikan produk jasa perbankan berupa *wakalah, kafalah, sharf, qardh, hawalah, rahn*.
- d. Fungsi sosial, yaitu bank syariah memberikan pelayanan dana kebajikan yang berupa penghimpunan dan penyaluran *qardhul hasan* serta penghimpunan dan penyaluran ZIS.

Dari fungsi tersebut, maka produk bank syariah terdiri dari:

1) Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh (100%) modal dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2) Prinsip *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi

berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi kontribusi dana.

3) Prinsip *Wadiah*

Wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan pihak yang menitipkan dana mengizinkan bank selaku penerima titipan untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila penitip sewaktu-waktu mengambil dana tersebut.

4) Prinsip Jual Beli (*Al Buyu'*), terdiri dari:

- a) *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, atau ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.
- b) *Salam* adalah pembelian barang dengan pembayaran dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Akad *salam* ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang (biasanya barang hasil pertanian) yang memerlukan waktu untuk memproduksinya.
- c) *Istishna'* adalah pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan

pembayarannya dapat dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap. Barang yang diperjual belikan dalam transaksi *istishna'* ini biasanya adalah barang manufaktur.

5) Produk Jasa, terdiri dari:

- a. *Ijarah* adalah akad sewa menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) dan setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada *muaajir*. Sedangkan *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan, kepemilikan barang sewaan akan dipindah kepada *mustajir*.
- b. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
- c. *Kafalah* adalah akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (*kafuil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
- d. *Hiwalah* adalah akad perpindahan piutang nasabah (*muhib*) kepada

- e. *Rahn* adalah akad penyerahan barang atau harta (marhun) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.
- f. *Qardh* adalah akad pinjam dari bank (*muqirdh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan social yang wajib dikembalikan dengan yang sama sesuai pinjaman.
- g. *Sharf* adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lain.

6) Prinsip Dana Kebajikan

Prinsip dana kebajikan yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, shodaqah, dan lainnya, serta penyaluran *qardhul hasan*, yaitu penyaluran dana dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa dimintai imbalan kecuali pengembalian pokok hutang.

Salah satu karakteristik bank syariah yang menjadi cirinya adalah mekanisme bagi hasil yang berlaku untuk prinsip-prinsip penyertaan, baik penyertaan menyeluruh (*mudharabah*) maupun sebagian-sebagian (*musyarakah*). Berdasarkan PSAK No. 59, konsep bagi hasil pada bank syariah dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi hasil laba dapat dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana. Sedangkan bagi hasil pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi

beban. *Revenue sharing* ini ditetapkan dalam asumsi para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi resiko.

2. Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan adalah seni untuk mnginterpretasikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi serta data yang numerik lainnya yang dihasilkan oleh suatu badan usaha. Pada dasarnya analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat profitabilitas, tingkat resiko serta tingkat kesehatan bank tersebut. Analisis kinerja keuangan sangat tergantung kepada laporan keuangan bank tersebut, karena memberikan informasi yang bias dipakai untuk mengambil sebuah keputusan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya untuk melihat prospek dan risiko perusahaan. Prospek tersebut dapat dilihat dari tingkat keuntungan (profitabilitas) dan risiko dapat dilihat dari kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan. Sehingga, diharapkan dengan mengetahui hal-hal tersebut maka pimpinan dapat mengambil langkah yang tepat untuk kelangsungan bank tersebut.

Salah satu alat yang digunakan untuk membuat analisis keuangan suatu badan usaha termasuk didalamnya bank adalah rasio keuangan. Analisis rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam atau antara laporan laba rugi dan neraca (Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim, 2005: 36). Sedangkan menurut Sinkey dalam

Fadhli Arsil (2007) mengatakan bahwa analisis rasio ini adalah suatu alat atau teknik untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan juga menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematic relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dalam laporan keuangan, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Dengan menggunakan analisis rasio tersebut dapat digunakan untuk menentukan tingkat kinerja suatu bank dan kesehatan serta untuk menilai posisi kinerja suatu bank tersebut.

Dua dimensi utama pengukur kinerja keuangan bank adalah Profitabilitas dan Risiko. Ukuran profitabilitas yang biasa digunakan adalah *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

3. ROA (*Return On Asset*)

Return On Asset (ROA) adalah alat untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. ROA juga dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan (*strategi*) dan pengaruh dari faktor-

faktor lingkungan (*environmental factors*). ROA merupakan salah satu komponen untuk menghitung kinerja profitabilitas, dimana profitabilitas merupakan suatu alat ukur untuk menilai efektifitas manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan jumlah modal yang ditanamkan maupun penjualan yang dicapai (Fadhil Arsil, 2007). Profitabilitas juga digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Rasio tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya (Hendra Prawira, 2007). Reputasi perusahaan merupakan suatu karakteristik yang dapat menjadikan perusahaan lebih unggul dan kompetitif. Tingkat profitabilitas mengasumsikan bahwa perusahaan dengan laba yang besar akan memiliki kesempatan yang baik dalam bersaing dengan perusahaan yang sama dimasa datang. Ahmad Faisol (2007) mengatakan bahwa profitabilitas digunakan untuk menganalisa atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

4. FDR (*Financing Deposit Ratio*)

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana

yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Sehingga semakin tinggi rasionya maka semakin rendah tingkat likuiditasnya (Hendra Prawira, 2007). FDR merupakan salah satu komponen untuk menghitung kinerja likuiditas bank syariah. Dimana likuiditas merupakan kemampuan yang dipunyai oleh suatu bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan dilihat dari aktiva lancar bank tersebut yang relative dengan kewajiban (hutang lancar) bank tersebut (Mamduh M Hanafi, 2005). Likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi semua kewajibannya. Sebuah bank dikatakan mempunyai likuiditas yang cukup apabila dapat menyediakan dana untuk memenuhi kewajibannya. Proyeksi kebutuhan dana merupakan suatu hal yang perlu dilakukan dalam menetapkan kebijakan likuiditas bank dan strategis pencairan dananya sebab apabila hal ini tidak mendapat perhatian manajemen maka bank syariah akan lebih banyak dikendalikan oleh keadaan perekonomian daripada manajemennya sendiri (Fadhil Arsil, 2007). Likuiditas juga dapat diartikan kemampuan bank untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan. Oleh karena itu, FDR sangat penting didalam suatu bank

karena menyangkut kegiatan operasional bank apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

5. BOPO

BOPO dapat diartikan sebagai perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatannya. Untuk bank syariah, pendapatan operasional bank terdiri atas pendapatan bagi hasil, keuntungan atas kontrak jual beli, fee, biaya administrasi, dll. BOPO merupakan komponen untuk menghitung rasio efisiensi. Rasio ini lebih menitik beratkan pada sejauh mana bank tersebut menggerakkan roda perputaran uang dengan efisien. Hal ini penting, dikarenakan bila bank tersebut tidak efisien maka berdampak pada kegiatan perputaran uang di bank tersebut. Sehingga, menyebabkan tidak lancarnya sistem perputaran uang dan berdampak pada kegiatan bank tersebut secara keseluruhan.

Efisien dilakukan untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan semua asset secara efisien. Komponen yang diukur meliputi biaya operasional dan total asset yang dimiliki. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pengukuran efisiensi perbankan yang

dilandasi konsep yang tepat sangat dibutuhkan dalam mengukur kinerja sebuah bank. Bank yang tidak efisien sulit bersaing dengan bank yang efisien.

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kinerja manajemen suatu bank dalam menggunakan semua faktor produksinya, apakah telah tepat guna dan hasil guna atau belum. Dengan menggunakan rasio efisiensi tersebut, juga dapat diukur secara kuantitatif tingkat efisiensi yang telah dicapai oleh manajemen bank yang bersangkutan.

6. NIM (*Net Income Margin*)

NIM (*Net Income Margin*) adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan bank, dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. NIM merupakan salah satu komponen untuk menghitung rasio efisiensi selain BOPO.

Rasio efisiensi ini lebih menitikberatkan pada sejauh mana bank tersebut menggerakkan roda perputaran uang dengan efisien. Efisiensi merupakan salah satu alat untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, karena merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pengukuran efisiensi perbankan yang dilandasi konsep yang tepat sangat dibutuhkan dalam mengukur kinerja sebuah bank. Bank yang tidak efisien sulit bersaing dengan bank yang efisien. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kinerja manajemen

suatu bank dalam menggunakan semua faktor produksinya, apakah telah tepat guna dan hasil guna atau belum. Dengan menggunakan rasio efisiensi tersebut, juga dapat diukur secara kuantitatif tingkat efisiensi yang telah dicapai oleh manajemen bank yang bersangkutan.

C. Hipotesis

1. ROA (*Return On Asset*)

Achmad Faisol (2007) mengemukakan bahwa *profitabilitas* (ROA) menggambarkan kemampuan bank syariah dalam melakukan bagi hasil (*mudharabah*) terhadap nasabah dengan mengandalkan laba yang diperolehnya. Bank syariah mempunyai kinerja *profitabilitas* (ROA) yang bagus dan peningkatan *profitabilitas* tersebut sangat didukung kemampuan bank syariah dalam menggenjot ekspansi pembiayaan.

Profitabilitas sangat penting karena digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh pendapatan dan dimana dengan pendapatan tersebut akan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat bagi hasil *mudharabah* yang akan diperoleh nasabah *mudharabah*. Dengan meningkatnya ROA maka menggambarkan kemampuan bank untuk melakukan bagi hasil (*mudharabah*) terhadap nasabah cenderung meningkat dengan mengandalkan laba yang

Semakin tinggi ROA maka akan menunjukkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan asset, yang semakin baik serta menunjukkan *profitabilitas* yang tinggi, sehingga akan berpengaruh terhadap besarnya tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* yang dibagikan kepada para nasabah *mudharabah* tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*.

2. FDR (*Financing Deposit Ratio*)

Kiagus Andi (2005) menyatakan bahwa variabel kinerja keuangan yang diwakili oleh FDR dan GWM secara bersama-sama berpengaruh dan bersignifikan terhadap tingkat bagi hasil yang diterima nasabah simpanan *mudharabah*. Selain itu dalam penelitian lain menyebutkan bahwa likuiditas yang diwakili oleh FDR berpengaruh terhadap peningkatan pembiayaan dan peningkatan pertumbuhan dana yang dihimpun dari pihak ketiga.

Likuiditas adalah alat untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relative terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan). Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah tingkat likuiditasnya. Dengan FDR yang baik dan perekonomian secara makro

stabil maka pendapatan yang dihasilkan dari penyaluran dana pihak ketiga dalam pembiayaan akan optimal dan hal ini akan berdampak pada besarnya tingkat bagi hasil *mudharabah* yang akan diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*.

3. BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Kiagus Andi (2005) menyatakan bahwa efisiensi yang diwakili oleh BOPO dan NIM secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil yang diterima nasabah simpanan *mudharabah*. Hal ini diperkuat pernyataan Achmad Faisol (2007) yang mengemukakan tingkat efisiensi (BOPO) bank syariah cenderung efisien dan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*.

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kinerja manajemen suatu bank dalam menggunakan semua faktor produksinya, apakah telah tepat guna dan hasil guna atau belum. Dengan menggunakan rasio efisiensi tersebut, juga dapat diukur secara kuantitatif tingkat efisiensi yang telah dicapai oleh manajemen bank yang bersangkutan. Semakin rendah rasio BOPO bank maka dikatakan semakin efisien sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H3: BOPO berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*.

4. NIM (*Net Income Margin*)

Kiagus Andi (2005) menyatakan bahwa efisiensi yang diwakili oleh BOPO dan NIM secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil yang diterima nasabah simpanan *mudharabah*.

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kinerja manajemen suatu bank dalam menggunakan semua faktor produksinya, apakah telah tepat guna dan hasil guna atau belum. Dengan menggunakan rasio efisiensi tersebut, juga dapat diukur secara kuantitatif tingkat efisiensi yang telah dicapai oleh manajemen bank yang bersangkutan. Semakin meningkatnya rasio NIM berarti kinerja operasional bank mulai membaik dan akan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* yang akan dibagikan kepada para nasabah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Net Income Margin* (NIM) berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*.

D. Model Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya menguji pengaruh linier antara variabel independent yaitu rasio-rasio keuangan dengan tingkat bagi hasil simpanan mudharabah sebagai variabel dependent. Sehingga model penelitian tersebut dibentuk dengan formula sebagai berikut:

